

PERAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN, PEMENUHAN KEADILAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NASIONAL

THE ROLE OF INDONESIAN DEMOCRACY IN BUILDING PEACE, FULFILLING JUSTICE, AND STRENGTHENING NATIONAL INSTITUTIONS

Subakdi Subakdi¹, Edward Benedictus Roring²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; ¹subakdiupn@yahoo.com,
²edwardbenedictus22@gmail.com

Abstrak: Sejak Indonesia merdeka, demokrasi dipilih sebagai bentuk pemerintahan negara Indonesia sampai saat ini. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pun mengalami perubahan dan penyesuaian. Sejarah mencatat, terjadi empat kali perubahan dan penyesuaian terhadap demokrasi Indonesia, yaitu: demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila era orde baru dan demokrasi pancasila era reformasi. Artikel ini secara khusus menyoroti pelaksanaan demokrasi pancasila di era reformasi. Dimana pada tahap tertentu, pelaksanaan demokrasi pancasila di era reformasi telah berubah menjadi bencana demokrasi. Belajar dari pelaksanaan demokrasi pancasila di era reformasi yang melenceng jauh dari cita-cita luhur bangsa Indonesia, maka demokrasi Indonesia harus segera dibenahi dan dicarikan solusi. Artikel ini secara teoritis merekonstruksi demokrasi Indonesia supaya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu demokrasi pancasila. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif yang artinya dilakukan dengan cara meneliti semua referensi yang dibaca. Pengumpulan data dapat bersumber langsung melalui penelitian ilmiah atau online yang dapat diakses secara umum dan dikumpulkan dalam literatur dengan minimal 5 referensi.

Kata kunci: Demokrasi, Pancasila, Indonesia, Parlementer, Reformasi

Abstract: Since Indonesia's independence, democracy has been chosen as the form of government of the Indonesian state until today. The implementation of Indonesian democracy has also undergone changes and adjustments. History records that there have been four changes and adjustments to Indonesian democracy, namely: parliamentary democracy, guided democracy, Pancasila democracy in the New Order era and Pancasila democracy in the reform era specifically highlights the implementation of Pancasila democracy in the reform era. Where at a certain stage, the implementation of Pancasila democracy in the reform era has turned into a democratic disaster. Learning from the implementation of Pancasila democracy in the reform era which deviated far from the lofty ideals of the Indonesian people, Indonesian democracy must be improved immediately and solutions found. This article theoretically reconstructs Indonesian democracy so that it conforms to the noble ideals of the Indonesian nation, namely Pancasila democracy. The method used in writing this article is a qualitative method, which means it is done by examining all the references read. Data collection can be sourced directly through scientific research or online which can be accessed in general and collected in the literature with at least 5 references.

Keywords: Democracy, Pancasila, Indonesian, Parliamentary, Reform

PENDAHULUAN

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat dan *kratein* artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, olehrakyat, dan untuk rakyat. Dalam

pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis

adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Negara Indonesia juga merupakan Negara demokrasi, tetapi bukan demokrasi Liberal dan juga bukan demokrasi Rakyat melainkan demokrasi Pancasila.¹Demokrasi yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang didasarkan pada alur dan patut. Demokrasi Pancasila merupakan suatu bentuk demokrasi yang bercirikan khas Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan. Hal ini tentunya terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan kesepakatan pembangunan global. Karena dengan demokrasi Indonesia dapat mempermudah implementasi tujuan SDGs ke-16 yaitu dengan menciptakan masyarakat yang damai, mewujudkan penegakan keadilan masyarakat, serta peran lembaga yang bertanggung jawab untuk masyarakat.

LANDASAN TEORI

Peran Demokrasi dalam Pembangunan Perdamaian

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dianggap mampu menciptakan stabilitas dan

perdamaian dalam suatu negara. Menurut Dahl (1971), demokrasi menyediakan mekanisme untuk mengelola konflik melalui dialog, kompromi, dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta kelompok. Di Indonesia, demokrasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik-konflik horizontal seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Pendekatan dialogis yang melibatkan semua pemangku kepentingan terbukti efektif dalam menghasilkan perjanjian damai seperti Perjanjian Helsinki (2005) yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh (Aspinall, 2005).

Dalam konteks global, Galtung (1969) menyebutkan bahwa demokrasi memiliki potensi untuk menciptakan "perdamaian positif," yaitu perdamaian yang tidak hanya menghindari kekerasan fisik, tetapi juga menangani akar penyebab konflik seperti ketidakadilan ekonomi dan politik. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi yang muncul dari reformasi demokrasi tahun 1998 dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan perdamaian.

Demokrasi dan Pemenuhan Keadilan

Demokrasi juga berperan dalam memastikan keadilan melalui penerapan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Rawls (1971) dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness, menekankan pentingnya institusi demokratis untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan memastikan perlindungan hak-hak minoritas. Di Indonesia, reformasi demokrasi pasca-Orde Baru membawa perubahan besar dalam tata kelola hukum, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk penguatan institusi hukum dalam memberantas korupsi.

Pemilu sebagai elemen utama demokrasi juga menjadi sarana pemenuhan keadilan melalui representasi politik.

Norris (2008) menyatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di Indonesia, sistem pemilu proporsional membuka peluang bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Demokrasi dan Penguatan Kelembagaan Nasional

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu tujuan utama demokrasi. Fukuyama (2004) menyoroti pentingnya institusi yang kuat dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Di Indonesia, reformasi demokrasi telah membawa perubahan signifikan dalam kelembagaan, termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu contoh keberhasilan demokrasi Indonesia dalam penguatan kelembagaan adalah pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi yang didukung oleh prinsip-prinsip demokrasi memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan meningkatkan pelayanan publik. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah telah memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif.

Selain itu, demokrasi juga mendorong penguatan lembaga masyarakat sipil yang berperan dalam mengawasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik. Misalnya, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Tantangan dan Peluang Demokrasi Indonesia

Meskipun demokrasi telah membawa berbagai manfaat, masih ada tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti politik uang, polarisasi sosial, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Menurut Diamond (2015), kualitas demokrasi bergantung pada sejauh mana warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan sejauh mana lembaga-lembaga demokratis mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Namun, peluang untuk memperkuat demokrasi tetap besar. Transformasi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan partisipasi publik memberikan momentum bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah merupakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa sekarang?
3. Apa hubungan antara demokrasi Indonesia dengan tujuan SDGs ke-16?

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan suatu studi metode mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, majalah, dan dokumen (Mardalis, 1999). Studi pustaka juga mempelajari referensi dan hasil penelitian yang sejenis yang penelitian yang bertujuan mendapatkan landasan teori

mengenai masalah yang sedang diteliti (Sarwono. 2006). Kajian pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah berkaitan dengan budaya nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Demokrasi Indonesia

Demokrasi Parlementer Periode 1945 – 1959

Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik.² Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

Demokrasi Terpimpin Periode 1959 – 1965

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang

konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964, di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden Nomor 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Pancasila Periode 1965 – 1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Untuk meluruskan dari penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun. Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu demokrasi pada masa ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Akan tetapi, “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

Demokrasi Pancasila Periode Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era Reformasi ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya Pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka Hak-hak dasar warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Masa Sekarang Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sudah mulai berjalan baik, karena sudah mulai terpenuhinya hak – hak warga negara. Adapun beberapa contohnya yaitu:

1. Hak mendapatkan pendidikan yang layak
Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai pembentukan karakter dan kepribadian serta transfer ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Hak ini diatur dalam UUD 1954 Pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Contohnya dengan memberikan akses pendidikan terjangkau seluas-luasnya bagi masyarakat.
2. Hak mendapatkan penghidupan yang layak

Warga negara juga memiliki hak mendapatkan penghidupan yang layak yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Contoh pelaksanaan misalnya memberi warga masyarakat jaminan sosial tenaga kerja atau mengadakan program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang layak dalam bidang administrasi dan pemerintah. Contoh pelaksanaan misalnya masyarakat dipermudah dalam mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan sebagainya.

3. Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak
Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar dapat beristirahat serta bersosialisasi dengan warga di lingkungan sekitar. Hak ini dapat dipenuhi Pemerintah salah satunya dengan mengadakan program subsidi atau bantuan pengadaan rumah bagi warga negara.
4. Hak mendapatkan perlindungan hukum
Seluruh warga negara sama di hadapan hukum. Karena itu, warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hak ini dibarengi dengan kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Contoh pelaksanaan misalnya dengan memberi bantuan hukum kepada warga masyarakat yang terlibat dalam proses sengketa.
5. Hak untuk mengeluarkan pendapat
Contoh pelaksanaannya adalah bebas dan tidak dipersulit saat hendak menyampaikan pendapat saat kegiatan musyawarah atau mengkritik pemerintah.

Hubungan Demokrasi Indonesia Dengan

Tujuan SDGs ke-16

SDGs dalam kaitannya dengan demokrasi Indonesia yaitu demokrasi Indonesia menjadi jembatan dalam mempermudah tujuan SDGs. Sebagai contoh dalam demokrasi Indonesia yaitu ada nya pemilu. Pemilu merupakan salah satu contoh demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah.³ Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia secara hakiki.⁴ KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga berperan dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan bertanggung jawab terhadap proses pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan ke-16 dari SDGs yaitu untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan setelah Deklarasi Kemerdekaan dan diperkuat oleh konstitusi tahun 1945 dan 1950. Karena partai politik yang terfragmentasi, setiap kabinet didasarkan pada masa jabatan yang berpusat pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Sistem politik periode ini ditandai dengan peran presiden yang dominan, peran partai politik yang terbatas, pengaruh komunisme yang meningkat, dan peran ABRI yang meningkat sebagai elemen sosial politik. Demokrasi menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia ke depan. demokrasi reformasi ditandai dengan pemilu yang lebih

demokratis dan rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah mulai berjalan dengan baik karena hak-hak warga negara sudah mulai terpenuhi. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bentuk pembentukan karakter, serta memperoleh ilmu yang berguna dalam kehidupannya. Hak ini diatur dalam Pasal 31 (1) UUD 1954: "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Dengan memberikan akses yang seluas-luasnya. Warga negara juga berhak atas penghidupan yang layak yang termaktub dalam Pasal 27 (2) UUD 1945. Hak ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, seperti melalui pelaksanaan program subsidi atau memberikan bantuan perumahan kepada warganya. Dengan demikian warga masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah melalui aparat penegak hukum. Contohnya adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam litigasi. Pemilihan didasarkan pada asas kesetaraan. Dengan kata lain, semua warga negara memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah karena mereka memiliki hak dan status yang sama dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan ke-16 dari SDGs yaitu untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Saran yang dapat dipetik dari materi diatas adalah pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia ini harus benar-benar berjalan LUBER dan JURDIL, tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu partai pada saat Pemilu, dan tidak adanya Money Politik. Karen Money politik itu berarti tidakdemokrasi, hak untuk memberikan pendapat maupun hak suara tidak dari hati nurani tetapi melainkan dari uang sogokan.

Saran

Saran bagi Pemerintah

Untuk lebih memaksimalkan peran demokrasi dalam pembangunan perdamaian, pemenuhan keadilan, dan penguatan

kelembagaan nasional, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Edukasi Demokrasi di Semua Lapisan Masyarakat** Pemerintah harus melaksanakan program-program edukasi yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, pelatihan untuk pemimpin masyarakat, dan kampanye publik yang melibatkan media massa dan digital.
- 2. Memperkuat Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum** Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Reformasi institusi hukum, termasuk penguatan independensi lembaga yudikatif dan pemberantasan korupsi, harus menjadi prioritas utama.
- 3. Mendorong Partisipasi Politik yang Inklusif** Pemerintah harus menciptakan lingkungan politik yang inklusif, di mana kelompok-kelompok minoritas, perempuan, dan masyarakat adat memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini termasuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka.
- 4. Mengatasi Polarisasi Sosial** Pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi polarisasi sosial yang sering kali diperparah oleh isu-isu politik dan identitas. Dialog lintas kelompok, program pembangunan komunitas, dan penguatan narasi persatuan nasional harus diperkuat.
- 5. Memanfaatkan Teknologi untuk Transparansi dan Akuntabilitas** Pemanfaatan teknologi digital harus dimaksimalkan untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Platform digital dapat digunakan untuk membuka akses informasi publik, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pejabat

publik.

- 6. Mengoptimalkan Desentralisasi dan Otonomi Daerah** Pemerintah perlu memastikan bahwa desentralisasi berjalan efektif dengan memberikan dukungan yang memadai kepada pemerintah daerah. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang adil, pelatihan kapasitas pemerintah daerah, dan pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan wewenang.
- 7. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat Sipil** Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lembaga masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa demokrasi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Maria Alvons (2019). *KEAMANAN, KEADILAN DAN KEDAMAIAN DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK STABILITAS NEGARA*
- Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan (2019). *PEMODELAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*
- Fauzi Iswari (2020). *APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA*
- Evi Purnamawati (2020). *PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA* Volume. 18, Nomor 2, Hal 251 – 264
- Made Oka Cahyadi Wiguna (2021). *PENTINGNYA PRINSIP*

*KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN
PANCASILA DALAM KEHIDUPAN*

*HUKUM DAN DEMOKRASI
INDONESIA*